

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Tanah *Absentee* dan Pemberian Ganti Rugi

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terdapat beberapa kelurahan dan kecamatan. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang berjarak 200 Km sebelah barat daya ibu kota provinsi. Kabupaten Ponorogo terletak pada 111°07'-111°52' Bujur Timur dan 7°49'-8°20' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo mencapai 1.371.780 km² terbagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 307 desa atau kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Magetan, Madiun, dan Nganjuk

Sebelah timur : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek

Sebelah selatan : Kabupaten Pacitan

Sebelah barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri⁵⁹

Penulis melakukan penelitian di Kelurahan Paringan Kecamatan Jenangan, Kelurahan Purwosari Kecamatan Babadan, Kelurahan Ngabar Kecamatan Siman dan Badan Pertanahan Negara Kabupaten Ponorogo. Awalnya hanya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Ponorogo yang penulis teliti, akan tetapi dari pihak

⁵⁹ Didik Riyanto, "Perancangan Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Sebaran Pasien Keterbelakangan Mental di Kabupaten Ponorogo", *Multitek Indonesia Jurnal Ilmiah*, Vol.2, No. 2, (Desember-2017), 115

BPN menganjurkan untuk melakukan penelitian pula ke beberapa kelurahan dikarenakan data yang dibutuhkan adanya di kelurahan setempat. Maka penulis mengambil beberapa kelurahan untuk mendapatkan data tanah *absentee* yang ada di kelurahan tersebut. Dalam upaya menangani masalah tanah *absentee* di Kabupaten Ponorogo melalui dinas terkait tentunya membutuhkan data informasi yang lengkap, akurat, dan terkini. Dari hasil penelusuran di kelurahan diatas yang penulis teliti di Kabupaten Ponorogo ditemukan bahwa selama ini data yang dimiliki belum lengkap bahkan cenderung tidak diperbarui sehingga seringkali tidak memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan dalam upaya tidak lanjut yang dilakukan oleh dinas terkait. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka penelitian ini dilakukan yakni dengan merancang sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengolah data pemilik tanah *absentee* di kabupaten Ponorogo. Sistem dirancang dan dikembangkan menjadi sebuah sistem informasi geografis berbasis web yang mampu memberikan informasi sebaran lokasi pemilik tanah *absentee* tersebut, berdasarkan kriteria maupun populasi pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan penelitian hukum empiris penulis melakukan penelitian pada tahun 2019, di beberapa kelurahan di Kabupaten Ponorogo dan Kantor BPN Kabupaten Ponorogo dimana dapat memberikan informasi bagi masyarakat dari informasi yang akan dibangun ini dapat digunakan oleh Badan Pertanahan Ponorogo di Kabupaten Ponorogo dalam upaya pelaksanaan untuk mengurangi kepemilikan tanah *absentee* karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana dan faktor ekonomi,

untuk melakukan tanggung jawabnya BPN yang telah melakukan upaya untuk mengatasi terjadinya pemilikan tanah *absentee* di Kabupaten Ponorogo yaitu dengan melakukan penertiban administrasi dan penyuluhan hukum. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah *absentee* perlu diadakan kordinasi antara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo dengan instansi yang terkait yaitu Kepala Desa dan PPAT/ PPAT sementara (Lurah).

Data yang diperoleh dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tanah *absentee* di Kelurahan Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

N O	NAMA	NO.KTP	TEMPAT TINGGAL	ALAMAT TANAH	NO.SPPT
1.	Sri Hartatik	35021869 01830005	Sragen	Dk.Krajan RT:01/RW:02, Paringan, Jenangan, Ponorogo	35.02.18 0.015.00 9.0064.0
2.	Sugianto	35021804 06820001	Sragen	Dk.Krajan RT:01/RW:02, Paringan, Jenangan, Ponorogo	35.02.18 0.015.01 0.0056.0
3.	Hadi Supyan	92710127 02820005	Ponorogo	Jl.Tanjungan RT:03/RW:05, Sawagumu, Sorong	35.02.18 0.015.02 0.0043.0

				Utara Ponorogo	
4.	Amin Khudori	35021810 03730007	Ngawi	Dk.Semambu, RT:02/RW:01, Paringan, Jenangan, Ponorogo.	35.02.18 0.015.01 9.0055.0
5.	Mochamad Khoirudin Umar	35021806 05800003	Blitar	Dk.Semambu, RT:03/RW:01, Paringan, Jenangan, Ponorogo.	35.02.18 0.015.01 8.0007.0
6.	Nurhayati	35021842 07590004	Sampang	Dk.Semambu, RT:05/RW:01, Paringan, Jenangan, Ponorogo.	35.02.18 0.015.01 8.0070.0
7.	Suparman	35021814 03690003	Magetan	Dk.Semambu, RT:04/RW:01, Paringan, Jenangan, Ponorogo.	35.02.18 0.015.01 6.0010.0
8.	Tukimin	35021830 06660030	Ponorogo	Dk.Krajan, RT:02/RW:01, Nglayang, Jenangan, Ponorogo.	35.02.18 0.015.02 8.0077.0

9.	Endang Sutatik	35018520 2730005	Gresik	Dk.Bagusan, RT:06/RW:01, Paringan, Ponorogo.	35.02.18 0.015.02 2.0005.0
10.	Endang Sutatik	35018520 2730005	Gresik	Dk.Bagusan, RT:06/RW:01, Paringan, Ponorogo.	35.02.18 0.015.01 8.0070.0
11.	Dian Tukirahmawati	35781146 03790003	Ponorogo	Simo Lawang 5/24, RT:06/09, Simokerto, Simokerto Surabaya.	35.02.18 0.015.01 8.0178.0
12.	Mulyono	35021821 03770003	Grobogan	Dk.Bagusan, RT:05/RW:01, Paringan, Ponorogo.	35.02.18 0.015.02 2.0028.0
13.	Jaikun	35021806 04810002	Ponorogo	Dsn.Karangrejo, RT:32/RW:14, Sidomulyo, Pule, Ponorogo.	35.02.18 0.015.03 1.0106.0

Tanah *absentee* di Kelurahan Purwosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

NO	NAMA	NO.KTP	TEMPAT	ALAMAT TINGGAL	NO.SPPT
1.	Djaeran	3502153006 650116	Ponorogo	Dkh. Krajan, RT.03/RW.02, Prajegan, Sukorejo, Ponorogo.	35.02.17 0.014.01 1-0182
2.	Heni Asmorowati	3502166509 830003	Ponorogo	Dkh.Kringan RT.01/RW.02 Karang lo Kidul, Jambon, Ponorogo.	35.02.17 0.014.00 7-0005.0
3.	Sumi Nuryani	3502164607 870001	Ponorogo	Dukuh Sempu RT.01/ RW.01 Sempu, Ngebel, Ponorogo.	35.02.17 0.014.00 7-0153.0
4.	Tumini	3174035505 690003	Ponorogo	Jl. Poncol jaya RT.012/RW.04, Kuningan Barat, Mampang Prapatan.	35.02.17 0.014.01 2-0046.0
5.	Imam Safawi	3502180701 730002	Ponorogo	Tenggang RT.002/RW.004, Ngrupit, Jenangan,	35.02.17 0.014.00 6-0114.0

				Ponorogo.	
6.	Solah	3519017112 660029	Ponorogo	Pucanganom RT.10/RW.1, Pucanganom, Kebonsari, Madiun.	35.02.17 0.014.00 6-0133
7.	Muh.iswanto	3502160807 750005	Ponorogo	Glonggong RT.24/RW.02, Glonggong, Dolopo, Madiun.	35.02.17 0.014.01 7-0115.0
8.	Sukar	3502183006 560154	Ponorogo	Dkh. Tenggang RT.05/RW.02, Ngrupit, Jenangan, Ponorogo.	35.02.17 0.014.01 4-0210.0
9.	Halimatul munfaidah	3502185011 850006	Ponorogo	Dkh. Sidorejo RT. 001/RW. 002, Sedah, Jenangan, Ponorogo.	35.02.17 0.014.02 1-0109.0
10.	Simuh	3519023101 710003	Ponorogo	Kradinan RT.9/RW.6, Kradinan, Dolopo, Madiun.	35.02.17 0.014.02 0-0189.0

Dari data yang dimiliki Kelurahan Purwosari Kecamatan Babadan, penulis ambil sampel 10 dari ±248 pemilik tanah *absentee*.

Tanah *absentee* di Kelurahan Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

N O	NAMA	NO.KTP	TEMPAT	ALAMAT TINGGAL	NO.SPPT
1.	Suwandi	3172022606 750002	Ponorogo	Jl.Waraka 1 Gang 23 No.30.RT.001/RW.00 7 Kelurahan Papanggo Kec. Tanjung Priyok Jakarta Utara	35.02.09 0.002.00 6.100
2.	Sumarsih	3502097006 540030	Ponorogo	Dukuh Gendol Rt/Rw RT.002/RW.002, Desa Tegalsari Kec. Jetis Kab. Ponorogo	35.02.09 0.002.00 5.0071
3.	Sutini	3502177006 620023	Ponorogo	Jl. K. Sholihin 15 RT.001/RW.001 Kelurahan Paju Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo	35.02.09 0.002.00 7.0043
4.	Suhartini	3502125011 660001	Ponorogo	Dukuh Krajan RT.001/RW.002 Desa Tegalombo Kec.	35.02.09 0.002.00 7.0043

				Kauman Kab. Ponorogo Mampang Prapatan.	
5.	Rika Nurul Khoiriyah	3503085407 480001	Ponorogo	Jl.Pantai Prigi Dusun Ketawang RT.003/RW.001, Tasik Madu Watu Limo	35.02.09 0.002.00 7.0128
6.	Subakri	3502031407 610001	Ponorogo	Dukuh Dungulan RT.01/RW01, Desa Bungkal Kec. Bungkal Kab. Ponorogo	35.02.09 0.002.00 8.109
7.	Suryono	3674070802 710001	Ponorogo	KOMP. Puri Serpong I Blok H-4/10 Desa Setu, Kec. Setu, Kab. Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten	35.02.09 0.002.00 5.0096
8.	Moh. Arief Hariadie	3502091807 530001	Ponorogo	Dukuh Jinontro RT.03/RW.01,	35.02.09 0.002.00

				Tegalsari, Jetis, Ponorogo	5.0028.0
9.	Mursalim	3502093112 580001	Ponorogo	Dukuh Pandanderek RT/Rw 011/006 Winong Jetis Ponorogo	35.02.09 0.002.00 7.0024.0
10.	Abul Choiri	3502091207 520002	Ponorogo	Jl. Jend. Sudirman 339 Rt. 00 Rw. 001 Josari Jetis Ponorogo	35.02.09 0.002.00 5.0021.0
11.	H. Lukman Hakim	1801040708 550006	Ponorogo	Dusun Ciramai II Banjarnegeri RT.004/RW.003 Desa Banjar Negeri, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	35.02.09 0.002.00 5.0165.0
12.	Zakaria Anshori	3603021502 580001	Ponorogo	KP. Candelekan RT.005/RW.002, Desa Cikande, Kec. Jayanti, Kab. Tangerang.	35.02.09 0.002.00 5.0158.0
13.	Mursyid	3674030704	Ponorogo	Jl. H. Umar Rt. 004	35.02.09

		640005		Rw. 005 Pondok Aren Kec. Pondok Aren Kota Tangerang	0.002.00 5.0160.0
14.	Mohammad Zaki Su'aidi	3313122412 750003	Ponorogo	Jl.Vilora Raya A.10 RT.007/RW.007,Kel/ Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kab.Karangayar Prov.Jawa Tengah	35.02.09 0.002.00 5-0139.0
15.	H.Ulil Albab, LC	3604010204 680173	Ponorogo	Jl.A.Yani No 13 RT.03/RW.04, Cipare Serang Banten	-
16.	Tusiran Rasyid	6102181411 560001	Ponorogo	JL.Djohansyah Bakri RT.15/RW.05 Desa Antibar, Kec. Mempawah Timur, Kalimantan Barat	35.02.09 0.002.00 6.0017.0
17.	Arini Hidayati	3502106007 700002	Ponorogo	Lingk.Cipere Gede RT.02/RW.04, Cipere Serang	-

18.	Hj.Eni Istantitah	1213016606 750002	Ponorogo	Jl.W.Iskandar No.71 . Pidoli Dolok Panyabungan Mandailang natal Sumatera utara	-
19.	Efy Setiawan Atanjuani,LC, M.Pd	3573046910 780003	Ponorogo	Jl.Pisang Agung No.52. Rt 06 Rw 05 Pisang Candi Sukun Malang	-
20.	Helmi Wafiatul Wa'ud	3672054908 800005	Ponorogo	Taman Cilegon Indah Blok H 10 No 29 Sukmajaya Jombang Kota Cilegon Banten	-
21.	Asma Banafsyah	3502105409 850012	Ponorogo	Jl.Masjid Nurul Falah Komp. Pondok Namirah Rt 02 Rw 03 BojongSari Kota Depok Jabar	-

Maka di ketiga kelurahan diatas terdapat tanah *absentee* dengan jumlah ±282 penduduk di Kabupaten Ponorogo.

1. Pengelolaan Tanah *Absentee*

Bertolak dari prinsip “Tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya”, maka pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara *absentee* (guntai) pada dasarnya mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan asas atau prinsip seperti tersebut di atas. Prinsip “Tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya” dimuat dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA yang berbunyi: “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan”.⁶⁰ Pernyataan tersebut, menunjukkan ada perkecualian atau dispensasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, masih memerlukan peraturan perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan.

Hal ini ditegaskan dalam ayat berikutnya, yaitu Pasal 10 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak, maka dalam jangka waktu tiga bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 29 Desember 1960, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960, disahkan menjadi UU Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. UU Nomor 56/Prp/1960

60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Pasal 17 ayat (1), (2), (3) , dan (4) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum;
- b. Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat;
- c. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah;
- d. Tercapainya batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Selanjutnya dalam jangka waktu satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 19 September 1961, disusul dengan PP No.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, yaitu satu tahun setelah UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) disahkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Setyo Divi Handoko, A.Ptnh., (selaku Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten/Kota Ponorogo),

Pemilikan dan penguasaan tanah pertanian oleh orang atau keluarga yang bertempat tinggal di luar daerah kecamatan tempat letak tanah, maka tanah pertanian tersebut adalah tanah *absentee* (guntai). Pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara *absentee* adalah dilarang oleh negara. Pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara *absentee* pada hakekatnya bertentangan dengan kandungan maksud Pasal 10 ayat (1) UUPA Jo Pasal 3 PP No.224 Tahun 1961 dan Pasal 1 PP No.41 Tahun 1964. Bagi pemilik tanah *absentee* yang bertempat tinggal sebagai penduduk desa di daerah yang berbatasan dengan daerah kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan, diharuskan ada surat keterangan pejabat setempat selaku panitia Landreform daerah tingkat II, yang menyatakan bahwa pemilik tanah pertanian *absentee* tersebut, dijamin masih dapat mengerjakan atau mengusahakan tanahnya secara berhasil guna dan berdaya guna.

Administrasi permohonan untuk pengelolaan tanah *absentee* dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) banyak kriteria yaitu :

a. Kriteria 1 (K1)

Kriteria 1 (K1) yaitu suatu tanah dapat sampai penebitan sertifikat; tanah yang belum bersertifikat bisa dibuatkan sertifikat dan tanah tersebut tidak bermasalah atau bersengketa dan tidak ada persyaratan-persyaratan yang dikecualikan.

b. Kriteria 2 (K2)

Kriteria 2 (K2) yaitu suatu tanah yang bermasalah atau bersengketa; sengketa ada macam-macam yaitu sengketa waris(sengketa kepemilikan tanah), tanah tersebut tidak bisa terbit sertifikat kecuali sengketa tersebut selesai sebelum jatuh tempo penerbitan sertifikat.

c. Kriteria 3 (K3)

Syarat-syarat yang termasuk dalam kriteria 3 (K3) ada 3 yaitu :

- 1) Golongan K3.1 yaitu tanah *absentee*;
- 2) Golongan K3.2 yaitu tanah golongan rumah yang belum lunas sewabelinya, atau obyek nasionalisasi;
- 3) Golongan K3.3 yaitu subyeknya pemilik tanah Warga Negara Asing (WNA), subjek pemilik tanah tidak diketahui keberadaannya, subjek atau orangnya tidak ingin ikut PTSL.

d. Kriteria 4 (K4)

Kriteria 4 (K4) yaitu tanah yang sudah bersertifikat tapi belum dipetakan.

Berdasarkan ketentuan dalam K1, K2, K3; tanah *absentee* termasuk dalam salah satu kriteria tersebut. Khusus tanah *absentee* dalam K3 sebenarnya tidak dapat terbit sertifikat, namun dengan ketentuannya dapat diterbitkan apabila pemilik tanah pindah domisili/tanah tersebut dialihkan kepada orang lain. Syarat-syarat administrasi yaitu:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- c. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- d. Bukti-bukti perolehan tanah (segel jual-beli, bukti jual beli atau hibah);
- e. Surat pernyataan untuk tanah *absentee*, sebelum 6 bulan pemilik harus pindah di satu kecamatan dengan tanah tersebut. Surat pernyataan tersebut harus dipenuhi, apabila tidak menepati konsekuansinya ditanggung pemohon sendiri. Sankinya bisa jadi sertifikat tanah tersebut menjadi batal demi hukum dan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suwandi,SH., selaku Kepala Kelurahan Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten/Kota Ponorogo, untuk pengelolaan tanah *absentee* harus melalui beberapa prosedur yang harus dipenuhi yaitu administrasi permohonan untuk pengelolaan tanah *absentee* dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk berkas yang harus diajukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dan Sejarah Tanah. Sejarah Tanah yaitu Bukti kepemilikan tanah, misal ada warisan maka harus ada surat waris atau pembagian waris seluruh anggota keluarga. Prosedur pelaksanaan pengelolaan tanah *absentee* yaitu pemohon mengajukan pendaftaran ke Pokok Masyarakat yang biasa disebut POKMAS, karena PTSL yang mengelola POKMAS di desa tersebut; pemohon membawa persyaratan administrasi; POKMAS mendata seluruh pemohon untuk diajukan ke BPN setempat dan BPN memverifikasi kemudian BPN terjun langsung ke desa. Peran dari kantor

kelurahan dalam pengelolaan tanah *absentee* sebagai pemerintah desa membantu terselenggaranya kelancaran program PTSL, dengan membantu masyarakat menyiapkan persyaratan-persyaratan seperti bukti sejarah tanah. Dan untuk waktu yang dibutuhkan untuk proses administrasi permohonan pengelolaan tanah *absentee* dalam program PTSL tergantung dari pihak BPN, kurang lebih 1 tahun, apabila kurang dari 1 tahun sertifikat sudah jadi maka bisa untuk dibagikan. Untuk sertifikat jika belum bisa dibagikan dikarenakan ada persyaratan belum lengkap, penyebabnya pada sejarah tanah yang rumit. Dalam sejarah tanah rumit karena apabila tanah waris, maka semua pihak yang bersangkutan harus berkumpul untuk tanda tangan dan dimintai persetujuan seluruh anggota keluarganya. Dengan begitu memakan waktu yang lama untuk menentukan waktu agar semua persyaratan terpenuhi, pembuatan sertifikat akan cepat selesai tergantung dari belum atau sudah terpenuhinya persyaratan.

Menurut pendapat Bapak Andi Ermanto (selaku Sekretaris Kelurahan Purwosari), untuk di Kelurahan Purwosari syarat-syarat administrasi permohonan untuk pengelolaan tanah *absentee* dalam program PTSL yang harus terpenuhi ialah fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy SPPT, fotocopy Surat Perolehan Hak Tanah (beserta surat asli), fotocopy KTP ahli waris, fotocopy KK ahli waris, letter C desa, dan Surat Keterangan Kematian. Dalam prosedur pengelolaan tanah *absentee* ada tambahan administrasi yang harus terpenuhi yaitu harus ada fotocopy legalisir KK dan KTP, apabila ada perwakilan harus ada Surat Kuasa. Peran kantor kelurahan ialah ikut membantu

proses dalam PTSL untuk menyelesaikan masalah tanah yang bersengketa. Waktu yang dibutuhkan dalam proses administrasi permohonan pengelolaan tanah *absentee* dalam program PTSL tergantung pemohon, apabila pemohon banyak yang mengajukan maka memakan waktu yang lama. Dan untuk di Kelurahan Purwosari pemohonnya ada sekitar 1600 proses sertifikat dalam 5 bulan.

Program pelaksanaan pengelolaan tanah *absentee* di Kelurahan Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponrogo, penulis mewawancarai Bapak Samsuri (selaku Kepala Kelurahan Ngabar). Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk permohonan tanah *absentee* dalam program PTSL yaitu sebidang tanah, tanah tersebut jelas asal-usulnya (sejarah tanah), tidak ada sengketa, dan syarat-syarat tersebut semuanya diketahui oleh kepala desa. Prosedur pelaksanaan pengelolaan tanah *absentee* dengan cara daftar terlebih dahulu, melengkapi proses persyaratan lengkap dan tidak ada sengketa saat proses dilaksanakan. Peran kantor kelurahan dalam pengelolaan tanah *absentee* yaitu membantu segala syarat administrasi sebagai sekretariat POKMAS, karena semua daftar tanah ada di desa dan program ini yang mengajukan ialah dari desa (POKMAS) ke BPN, tugas POKMAS ialah melakukan pengecekan ketika masyarakat mendaftar. Waktu yang dibutuhkan proses program tersebut untuk pengukuran biasanya memakan waktu 2 bulan (dilakukan hanya 1 kali), pemberkasan dilakukan secara bertahap memakan waktu 3 bulan dan selanjutnya jika sudah selesai dilanjutkan ke BPN.

Pemilik tanah *absentee* yang telah mendaftarkan tanahnya ke kantor kelurahan menurut Bapak Samsuri (selaku Kepala Kelurahan Ngabar) diperkirakan 20 bidang tanah *absentee* yang telah mendaftar ke Kantor Kelurahan Ngabar. Untuk masyarakat di Ngabar yang belum mendaftarkan tanah *absentee* masih ada, akan tetapi POKMAS setempat pasti mendatanya. Alasan mereka tidak mendaftar karena masyarakat banyak yang berfikir tanah miliknya tidak perlu didaftarkan karena sudah menjadi miliknya tanpa harus mendaftar ke kantor kelurahan. Tanggapan masyarakat terhadap adanya pendaftaran tanah *absentee* dalam PTSL ini, pada awalnya kurang percaya pada program ini, akan tetapi setelah terbukti pendaftaran sertifikat program itu ada dengan begitu sangat membantu dan masyarakat lebih merasa aman karena ada bukti nyata dan tertulis. Kontribusi masyarakat di Desa Ngabar untuk pendaftaran tanah *absentee* ini positif, masyarakat menjadi lebih tertib dalam administrasi. Dari perangkat desa memuculkan persyaratan pendaftaran tanah, masyarakat harus memiliki bukti asal-usul tanah, melakukan pertemuan orang yang bersangkutan untuk pengawasan agar tidak terjadi kepemilikan tanah *absentee*. Misalnya hibah harus ada bukti otentik dan persetujuan pihak yang bersangkutan. Dan dengan sosialisasi pada masyarakat agar tanah ketika dijual/dihibahkan pada masyarakat yang tidak jauh dari lokasi tanah tersebut, lebih diutamakan saudara atau tetangga terdekat. Lokasi PTSL letaknya di seluruh Kelurahan Ngabar. Manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar dengan

adanya program ini, untuk keamanan secara hukum, mempermudah pendataan pada awalnya mungkin ada yang belum terdaftar menjadi terdaftar.

Prosedur pelaksanaan pengelolaan tanah *absentee* tidak terlalu dipermasalahkan, lebih baik dianjurkan untuk diutamakan kepemilikan tanah tersebut pada orang/warga sekitar. Khususnya untuk TNI, Polri, PNS tidak terkena aturan tanah *absentee* karena Tugas Negara, dengan catatan masa jabatannya masih aktif. Bagi mereka yang menjalankan tugas negara, yaitu sebagai anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan atau Pegawai Negeri Sipil (PKS), diberikan perkecualian (dispensasi) dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara *absentee*. Begitu pula terhadap mereka yang menunaikan kewajiban agama, atau yang mempunyai alasan-alasan khusus yang dibenarkan oleh Menteri Agraria.⁶¹

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau ABRI (TNI) atau yang dipersamakan dengan mereka yang sedang menjalankan tugas negara, perkecualian atau dispensasi tersebut, terbatas pada pemilikan dan perkecualian tersebut termasuk pula pemilikan/ penguasaan tanah *absentee* oleh istri dan anak yang masih menjadi tanggungannya. Selanjutnya, bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau purnawirawan TNI/ABRI, atau yang dipersamakan dengan mereka, harus memenuhi ketentuan seperti tersebut diatas, didalam jangka waktu satu tahun terhitung mulai mengakhiri masa tugasnya, atau

61 Ni Made Asri Alvionita, I Made Arya Utama, dan Putu Tuni Cakabawa Landra, "Penataan Kepemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee* Melalui Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Magister Kenotariatan*, Vol.1, (2018), 81-82.

menjalani masa persiapan pensiun. Batas waktu ini dapat diperpanjang dengan dasar atau alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh Kementerian Agraria (Menteri Dalam Negeri). Untuk menghindari suatu pelanggaran hukum, peralihan hak atas tanah, misalnya, penghibahan yang mengakibatkan si penerima hak memiliki tanah secara *absentee* adalah dilarang. Kendatipun demikian, bagi pegawai negeri tidak dilarang memperoleh hibah atau warisan, dan atau memiliki dan menguasai tanah pertanian secara *absentee* yang dikerjakan oleh orang lain untuk dikerjakan atau diusahakan dengan perjanjian sewa, bagi hasil, dan lain-lain. Semua itu dilakukan guna persiapan hari tua (masa pensiun). Pemberian hibah berupa tanah pertanian secara *absentee* kepada pegawai negeri seperti tersebut di atas, hanya terbatas sampai dengan akhir tahun 1983, jadi sekarang sudah tidak diizinkan.

Larangan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara *absentee* seperti tercantum dalam Pasal 3 PP No. 224 Tahun 1961 Jo PP No. 41 Tahun 1964 untuk pegawai negeri, juga diperlukan untuk pensiunan pegawai negeri dan janda pegawai negeri, janda pensiunan pegawai negeri selama tidak menikah lagi dengan seorang bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri. Hal ini dengan jelas dalam Pasal 2 ayat (1) PP No.4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (*Absentee*) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri, yang berbunyi “Sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pengecualian dari ketentuan-ketentuan mengenai larangan untuk memiliki tanah pertanian secara guntai (*Absentee*) yang berlaku bagi para pegawai negeri

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP No.224 Tahun 1961 Jo PP No.41 Tahun 1964 sampai batas 2/5 (dua perlima) dari maksimal pemilikan tanah untuk daerah tingkat II yang bersangkutan”. Diperlakukan juga bagi:

- a. Pensiunan pegawai negeri;
- b. Janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri selama tidak menikah lagi dengan seorang bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri.

2. Pemberian Ganti Rugi

Peran BPN dalam pengelolaan tanah *absentee* yaitu pengawasan BPN langsung koordinasi ke kelurahan dan kecamatan, secara bersama-sama meninjau kelokasi. BPN mengetahui tanah *absentee* saat pemohon mendaftar, untuk PTSL pihak BPN kelapangan orang/pemohon mendaftar. Apabila pemilik di KTP domisili diluar kota maka termasuk tanah *absentee*. Pihak BPN tidak bisa menolak program ini karena PTSL adalah Program Nasional, semua tanah yang belum bersertifikat harus diterbitkan sertifikat, akan tetapi disisi lain untuk kepemilikan tanah *absentee* ada ketentuan K1-K4 untuk jalan satu-satunya didaftarkan dan disertai surat pernyataan. Anggaran waktu yang dibutuhkan untuk proses administrasi permohonan pengelolaan tanah *absentee* dalam program PSTL yaitu 1 tahun anggaran, apabila dalam prakteknya lebih cepat untuk dapat diterbitkan.

Berkaitan dengan ganti rugi terhadap pengelolaan tanah *absentee* di Kabupaten Ponorogo sesuai ketentuan dari BPN Kabupaten Ponorogo yaitu untuk pemberian ganti rugi tanah *absentee* tidak ada. Namun ketentuan dari BPN Kabupaten Ponorogo apabila ada kepemilikan tanah melebihi batas maksimum disuatu daerah maksimal tanah yang boleh dimiliki tiap orang yaitu 2 hektar tanah, namun apabila ada pemilik tanah memiliki 3 hektar. Maka ada kelebihan 1 hektar tanah yang tidak boleh dimiliki dan harus dialihkan pada orang lain maka pemilik tanah 1 hektar tersebut hilang, pemilik akan mendapatkan ganti rugi karena tanah 1 hektar tersebut hilang. Dengan catatan tanah tersebut bukan tanah *absentee*, untuk tanah *absentee* tidak akan mendapatkan ganti rugi.

Kantor Pertanahan Ponorogo belum pernah adanya penerapan sanksi pidana tersebut begitu juga dengan tindakan nyata dari pemerintah mengambil alih tanah *absentee* untuk dikuasai oleh negara yang kemudian diberikan ganti kerugian. Hal itu dikarenakan para pemilik tanah *absentee* yang telah mendapat peringatan dari Kantor Pertanahan Ponorogo untuk mengalihkan atau berpindah domisili ketempat tanah itu berada langsung menjalankan kewajibannya tersebut. Memang belum sepenuhnya semua memiliki kesadaran untuk mengalihkan dan berpindah tempat, terbukti dengan sampai saat ini masih bisa ditemui tanah *absentee* di Wilayah Kabupaten Ponorogo, karena memang tingkat kesadaran tiap masyarakat itu berbeda satu dengan yang lain.

Berdasarkan PP No.4 Tahun 1977, maka bagi pegawai negeri yang sudah memasuki masa pensiun masih dapat memiliki tanah *absentee*. Begitu pula bagi pegawai negeri yang sudah meninggal dunia, maka tanah pertanian bekas miliknya dapat diwariskan kepada ahliwarisnya yang bukan pegawai negeri, kendatipun tanah pertanian (tanah warisan) tersebut diwariskan secara *absentee*, namun dalam batas waktu satu tahun harus berakhir. Artinya, hak atas tanah *absentee* yang dimaksud harus dipindahkan kepada orang lain, atau dia sendiri (ahli waris) pindah tempat tinggal sebagai penduduk daerah kecamatan tempat letak tanah yang diwariskan. Menurut Pasal 3 PP No.224 Tahun 1961 Jo Pasal 3a – 3e PP No.4 Tahun 1964,⁶² pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara *absentee* oleh pegawai negeri dilarang, atau pemilikan tanah pertanian secara *absentee* oleh pegawai negeri diperbolehkan, apabila pegawai negeri yang bersangkutan pindah ke daerah kecamatan lain tempat letak tanah. Sedang dalam Pasal 6 PP No. 4/1977 menyatakan bahwa seorang pegawai negeri dalam waktu dua tahun menjelang masa pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian secara *absentee*, tetapi hanya terbatas seluas 2/5 (dua perlima) batas maksimum di daerah tingkat II yang bersangkutan.

Seorang atau keluarga sebagai pemilik hak atas tanah pertanian, kemudian oleh karena sesuatu sebab meninggalkan tempat tinggal di daerah kecamatan dan sekaligus meninggalkan area tanah pertanian yang dimilikinya

62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

untuk pindah ke daerah kecamatan lain yang berjauhan. Orang atau keluarga tersebut adalah pemilik tanah pertanian secara *absentee*. Apakah yang wajib dilakukan oleh seorang pemilik tanah pertanian yang meninggalkan daerah kecamatan tempat letak tanahnya, sehingga ia menjadi pemilik *absentee*? Terhadap pemilikan dan penguasaan tanah pertanian seperti tersebut di atas, dibebani tugas dan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan. Apabila yang bersangkutan telah meninggalkan tempat kediamannya pindah ke daerah kecamatan lain yang berjauhan selain dua tahun berturut-turut, maka berkewajiban untuk melapor kepada pejabat setempat yang berwenang (kepala desa/kepala kelurahan). Dalam jangka waktu selama satu tahun (paling lambat) harus sudah memindahkan hak milik atas tanah yang berstatus *absentee* kepada orang atau keluarga lain penduduk desa tempat letak tanah tersebut.

Kewajiban hukum yang demikian telah ditetapkan oleh ketentuan Pasal 3a ayat (1) dan (2) PP No. 41/1964 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sedang ia melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut di atas, ia diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah itu;

(2) Jika pemilik tanah yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu, sedang ia tidak melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ia meninggalkan tempat kediamannya itu diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah itu.

Pemilikan/penguasaan tanah pertanian secara *absentee* yang diperoleh dari warisan, maka dalam jangka waktu satu tahun setelah pewaris meninggal dunia hak atas tanah yang bestatus *absentee* tersebut harus dipindahkan kepada orang lain yang bertempat tinggal di daerah kecamatan tempat letak tanah. Ketentuan ini seperti dinyatakan dalam Pasal 3c ayat (1) PP No.41 Tahun 1964 yang berbunyi: Jika seseorang memiliki tanah pertanian di luar kecamatan di mana ia bertempat tinggal, yang diperolehnya dari warisan, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak si pewaris meninggal diwajibkan untuk memindahkannya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan di mana tanah itu terletak atau pindah ke kecamatan letak tanah itu. Apabila kewajiban seperti tercantum dalam Pasal 3c ayat (1) PP No. 41 tahun 1964 tidak dipenuhi, atau dengan kata lain, dalam ketentuan tersebut terjadi pelanggaran, maka tanah yang berstatus *absentee* dimaksud akan diambil alih oleh Pemerintah dan selanjutnya didistribusikan kepada yang berhak dalam rangka pelaksanaan *landreform*. Kemudian, bekas pemilik atas tanah *absentee*

diberikan ganti kerugian berupa uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini PP No.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Pasal 3 ayat (5) dan (6) berbunyi:

- 1) Jika kewajiban tersebut pada ayat (1) dan (3) pasal ini tidak dipenuhi, maka tanah yang bersangkutan diambil oleh Pemerintah, untuk kemudian dibagi-bagikan menurut ketentuan peraturan ini;
- 2) Kepada bekas pemilik tanah yang dimaksudkan dalam ayat (5) pasal ini diberi ganti kerugian menurut ketentuan peraturan ini.

Ketentuan sanksi pidana, juga diatur oleh PP No. 224 Tahun 1961, Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:

- (1) Pemilik tanah yang menolak atau dengan sengaja menghalang-halangi pengambilan tanah oleh Pemerintah dan pembagiannya sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2), dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,00 , sedang tanahnya diambil oleh Pemerintah tanpa pemberian ganti kerugian;
- (2) Barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi terlaksananya peraturan Pemerintah ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan dan atau sebanyak-banyaknya Rp.10.000,00;
- (3) Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Pengelolaan Tanah *Absentee*

Faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan tanah *absentee* ada beberapa pendapat dari keempat narasumber hasil wawancara, narasumber pertama yaitu Bapak Setyo Divi Handoko, A.Ptnh., berpendapat faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan tanah *absentee* yaitu kurangnya koordinasi pihak BPN dengan kelurahan dan kecamatan. Maka dengan begitu membuat kurang kondusifnya komunikasi dan data yang diperoleh pihak BPN menjadi kurang lengkap. Dan koordinasi dilakukan hanya ketika ingin mengetahui perubahan tanah tersebut dipergunakan untuk apa. Sedangkan Pendapatnya dari narasumber kedua sampai keempat hampir sama mengenai faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan tanah ini, yaitu Bapak Suwandi,SH (selaku Kepala Kelurahan Paringan), Bapak Andi Ermanto (selaku Sekretaris Kelurahan Purwosari), dan Bapak Samsuri (selaku Kepala Kelurahan Ngabar), menurut mereka untuk didesanya masing-masing tidak ada faktor penghambat yang berarti dalam pengelolaan tersebut. Namun biasanya faktor keterlambatanlah yang menjadi kendala dibagian sidang tanah. Hal yang menyebabkan persyaratan terlambat dikarenakan untuk tanah waris pihak yang bersangkutan banyak yang bertempat tinggal diluar kota, untuk itu sejarah tanah belum bisa diproses dengan cepat. Dan kekurangannya komunikasi diluar desa tersebut untuk pemohon memenuhi administrasi, secara otomatis untuk menghubungi pemohon diluar desa menjadi kesulitan memperoleh data. Harus menunggu semua pihak yang bersangkutan

kepemilikan tanah tersebut berkumpul untuk dimintai tanda tangan dan persetujuan.

Kepemilikan tanah *absentee/guntai* itu berdampak menimbulkan kesulitan-kesulitan yang jika tidak segera diselesaikan akan merugikan banyak pihak, misalnya para petani penggarap yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian tetapi belum memiliki tanah sendiri. Masalah pemilikan tanah pertanian dalam hubungannya antara tuan tanah dan para petani penggarapnya merupakan masalah yang paling aktual dalam bidang pertanian terutama di negara-negara berkembang termasuk bangsa Indonesia, sehingga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan, dapat diketahui yang menjadi penyebab terjadinya kepemilikan tanah pertanian *absentee* di Kabupaten Ponorogo:

1. Faktor Masyarakat, kesadaran hukum dari masyarakat yang masih kurang, kesadaran hukum ini agar berjalan tertib dan teratur harus didukung dengan adanya suatu tatanan atau suatu aturan agar masyarakat paham dan sadar. Meskipun pemerintah telah berusaha untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah pertanian secara *absentee/guntai*, namun hal ini tidak lepas pula dari peran serta masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ada.
2. Faktor Budaya, aspek budaya yang berkaitan dengan penyebab terjadinya kepemilikan tanah *absentee* adalah adanya Pewarisan. Pewarisan adalah wujud dari pola perilaku manusia pada sebuah masyarakat, pewarisan ini juga sebenarnya menjadi hal yang lumrah terjadi pada setiap keluarga. Akan tetapi peristiwa hukum yang penting ini akan menjadi suatu penyebab masalah dalam

pengaturan larangan kepemilikan tanah secara *absentee*, apalagi jika ahli waris bertempat tinggal jauh diluar kecamatan letak tanah pertanian yang menjadi harta warisan. Kenyataan yang dijumpai di masyarakat, setelah terjadi pewarisan tanah *absentee itu*, jarang ahli waris yang melakukan pengalihan kepemilikan tanah kepada orang yang berada satu kecamatan letak tanah itu berada atau berpindah tempat tinggal ke kecamatan letak tanah itu berada, setelah satu tahun sejak kematian pewarisnya. Banyak masyarakat menganggap bahwa tanah warisan harus dijaga keberadaanya karena merupakan warisan dari orang tua, menjual tanah warisan diperbolehkan tetapi hanya dalam keadaan terpaksa.

3. Faktor Hukum, ketentuan peraturan mengenai kepemilikan tanah *absentee* termasuk ketentuan hukum yang sifatnya memaksa, dengan demikian ini berarti bahwa pengaturanya dalam UUPA termasuk peraturan yang tidak boleh dikesampingkan. Segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan tanah *absentee* secara formal adalah sah karena telah dibentuk oleh pihak yang berwenang dan telah melalui prosedur yang ditentukan. Tetapi dari segi materiil segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan tanah *absentee* ini sudah kurang sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan pada masyarakat saat ini, karena merupakan produk hukum sekitar tahun 60-an.
4. Faktor Sarana dan Prasana, selama ini Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo tidak mempunyai data yang akurat tentang adanya pemilikan tanah pertanian

secara *absentee* tersebut, yaitu tidak adanya laporan-laporan yang bersifat membantu dalam menanggulangi terjadinya pemilikan/penguasaan tanah *absentee* dari aparat di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan. Kurangnya koordinasi dan kerja sama ini justru menimbulkan bentuk pelanggaran yang semakin besar terhadap larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* tersebut.

5. Faktor Ekonomi, tanah merupakan kebendaan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan karenanya tanah dianggap hal penting dalam sebuah masyarakat. Kabupaten Ponorogo terdiri dari berbagai kecamatan yang memiliki tanah pertanian yang harganya menurut masyarakat di luar Kabupaten Ponorogo cukup murah, sehingga mengundang perhatian masyarakat kota-kota besar yang kondisi ekonominya cukup baik dan bermodal kuat untuk membeli dan menjadikan tanah tersebut sebagai investasi di hari tuanya nanti, karena mereka mempunyai harapan tanah tersebut harganya akan selalu meningkat.⁶³

Secara hukum sulit dinyatakan bahwa suatu bidang tanah dikategorikan tanah *absentee*, karena pendataanya ini yang pertama dilakukan oleh Pemerintah Desa yang memang berwenang ini kurang maksimal, sehingga data yang dimiliki dan kemudian dilaporkan kepada Kantor Pertanahan menjadi kurang akurat dan cenderung minim data. Hal ini pula yang menyebabkan hasil sensus pertanian tidak dapat mengungkapkan bahwa secara faktual tanah itu *absentee* akan tetapi

⁶³ Syamsu, "Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Terjadinya Tanah Absentee dan Dampaknya Bagi Masyarakat di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar", *Jurnal Papatuzdu*, Vol.8, No.1, (2014), 100-104.

secara yuridis tidak demikian. Kantor Pertanahan sudah semaksimal mungkin melakukan tertib administrasi khususnya dalam hal pembuatan sertifikat tanah, yang sebelumnya akan dilihat terlebih dahulu mengenai domisili dari pemilik tanah tersebut apakah berada di satu kecamatan dengan tanah yang bersangkutan, namun kerap ditemui para pemohon pendaftaran tanah ini menggunakan kartu identitas yang dipalsukan dan bahkan telah bekerjasama dengan pihak kelurahan/kecamatan. Tidak sedikit juga tanah *absentee* yang ada sekarang ini adalah tanah *absentee* yang didaftarkan di Kantor Pertanahan pada waktu tertib administrasi belum tertib dan ketat seperti sekarang ini. Jika memang terbukti letak tanah tersebut berada di luar kecamatan tempat tinggal si pemohon (calon pemilik), maka tidak akan diproses dalam pembuatan sertifikatnya, tetapi yang kemudian terjadi adalah, orang-orang yang ditolak tersebut akan datang kembali dengan membawa KTP daerah tempat tanah itu berada sehingga Kantor Pertanahan tidak berani menolak untuk memproses berkas-berkas tersebut, karena secara formal semua syarat sudah terpenuhi. Dan disini pihak Kantor Pertanahan tidak memiliki kewenangan yang terlalu jauh dalam meneliti apakah KTP tersebut asli atau palsu. Hal ini disebabkan juga karena beberapa tahun yang lalu sangat mudah untuk mendapatkan KTP di Indonesia. Seseorang yang tinggal di luar daerah Kabupaten Ponorogo mudah sekali untuk mendapat identitas KTP di Kabupaten Ponorogo, dan memang benar bahwa Kantor Pertanahan tidak mempunyai hak uji material, sehingga dalam memproses sertifikat tanah itu kalau sudah sesuai dengan prosedur maka sertifikatnya dikeluarkan. KTP tidak bisa diuji

benar asli atau palsu oleh BPN. Banyak masyarakat kota yang memiliki tanah di daerah, maka terjadilah ketimpangan dalam pemilikan tanah. Permasalahan KTP ganda seperti diatas memang sekarang ini bisa dikatakan tidak mungkin terjadi, namun akibat dari pernah adanya KTP ganda tersebut mengakibatkan munculnya kepemilikan tanah *absentee* pada masa sekarang ini. Salah satu kebijakan dalam rangka mengatasi masalah kepemilikan tanah *absentee* di wilayahnya, Badan Pertanahan Negara Kabupaten Ponorogo mempunyai kebijakan redistribusi atas tanah *absentee* yang telah mencapai tahap diambil alih oleh pemerintah. Pelaksanaan kebijakan program redistribusi tanah berlaku juga untuk tanah *absentee* yang dikuasai oleh Negara dan melalui beberapa tahapan. Baik pada tingkat desa dan pada tingkat Kantor Pertanahan sebagai penyelenggara kegiatan redistribusi tanah obyek *landreform*.

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah obyek *landreform*, terdiri dari penerima hak atas tanah dan tanah-tanah yang akan dialokasikan sebagai obyek kegiatan redistribusi tanah. Salah satu sasaran yang akan dibahas adalah mengenai penerima hak atas tanah. Penerima hak atas tanah dari kegiatan ini adalah para petani miskin atau petani penggarap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 dan 9 PP No. 224 Tahun 1961. Meskipun BPN Kabupaten Ponorogo telah memiliki beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi akibat dari pemilikan tanah *absentee* ini, namun dalam prakteknya keberadaan tanah *absentee* di wilayah Kabupaten Ponorogo tidak sampai ketahap diambil alih dan dikuasai oleh Pemerintah. Para pemilik tanah *absentee* yang memang

sudah diperingatkan untuk mengalihkan kepemilikan atau pemilik berpindah domisili ketempat tanah itu terletak, untuk menjalankan kewajiban-kewajibanya tersebut sesuai ketentuan. Memang belum sepenuhnya semua memiliki kesadaran untuk mengalihkan dan berpindah tempat, terbukti dengan sampai saat ini masih bisa ditemui tanah tanah *absentee* di Wilayah Kabupaten Ponorogo. Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pertanahan khususnya tertib hukum pertanahan dan tertib penggunaan tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo telah melakukan kebijakan yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang terarah dan diselenggarakan terus menerus secara luas. Penyuluhan diadakan dengan datang ke lapangan untuk mengumpulkan atau memantau keadaan di kecamatan-kecamatan. Selanjutnya untuk melaksanakan kebijakannya terkait dengan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*, Kantor Pertanahan memberikan penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat di desa-desa tentang pentingnya bagi pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya agar Kantor Pertanahan dapat melakukan penertiban administrasi pertanahan karena belum seluruhnya daftar nama orang yang memiliki tanah di Kabupaten Ponorogo terdaftar. Sosialisasi dan penyuluhan mengenai eksistensi pelarangan pemilikan tanah *absentee* yang menerangkan tujuan dan akibat adanya ketentuan tersebut, dengan sasaran sosialisasi dan penyuluhan yang tepat agar dapat tercapai tujuan dari ketentuan ini. Sasaran yaitu para petani baik garap maupun petani yang punya lahan, perangkat desa, PPAT, dan masyarakat. Tertibnya pendaftaran kepemilikan

tanah dari masyarakat dan pelaporan data kepemilikan dari desa sangat membantu bagi BPN untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan. Daftar nama diperlukan sebagai instrumen untuk melakukan kontrol dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah. Yang telah ada saat ini adalah daftar buku tanah dan surat ukur. Maka data-data yang diperlukan oleh BPN telah lengkap seperti buku tanah, daftar nama, surat ukur dan keterangan pemilik (sejarah tanah) maka sangat mudah untuk melihat siapa-siapa saja yang menguasai tanah. Tanah yang berada di luar kecamatan tempat tinggalnya (*absentee*). Kebijakan lainnya adalah penertiban administrasi, yaitu dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemindahan hak atas tanah pertanian melalui kerjasama antara instansi yang terkait yaitu Kepala Desa, Kepala Kecamatan dan PPAT.

Pemerintah disini belum bisa menerapkan secara tegas mengenai sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 pada Pasal 19 mengenai sanksi pidana bagi pemilik tanah yang memperoleh atau dengan sengaja menghalang-halangi pengambilan tanah oleh Pemerintah dan pembagiannya. Pernyataan ini dikuatkan dengan pola pemikiran masyarakat yang menyimpulkan bahwa seluruh ketentuan mengenai kepemilikan tanah *absentee* apabila diterapkan dengan kondisi saat ini sudah tidak sesuai lagi. Khususnya untuk jarak antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lain tidak menjadikan kendala bagi pemilik tanah untuk dapat mengerjakan tanahnya secara aktif tanpa menelantarkan tanah tersebut tetap dapat berproduksi. Jarak antar kecamatan satu dengan yang lain dapat ditempuh dengan cepat karena adanya kemajuan

transportasi. Perlu ditentukan peraturan baru mengenai jarak letak tanah dan pemilik tanah tersebut dapat dikatakan *absentee*. Apalagi daerah yang berada di Pulau Jawa contohnya di Kabupaten Ponorogo, jarak antara kecamatan satu dengan yang lain dapat ditempuh kurang dari 30 menit.

Sekarang dengan adanya program PTSL ini sangatlah membantu seluruh masyarakat di Kelurahan Paringan menurut Bapak Suwandi, S.H., (selaku Kepala Kelurahan Paringan) tanggapannya sangat positif, karena selama ini sangat kesulitan untuk proses mengurus sertifikat tanah. Masyarakat menjadi sangat senang dan sangat berterima kasih pada pemerintah karena adanya program ini. Aspirasi masyarakat sendiri dengan cara ikut mensosialisasikan pada warga sekitar, teman, saudara dan sebagainya. Dan mereka banyak ikut bergabung dalam pelaksanaan program ini di POKMAS. Untuk POKMAS sendiri direkrut oleh Kepala Desa, POKMAS itu sendiri anggotanya berasal dari Ketua RT, tokoh-tokoh pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu pelaksanaan program ini. Pengawasan di lapangan agar tidak terjadi pemilikan tanah *absentee* dengan melakukan pengawasan pada masyarakat itu sendiri, misalnya ada warga di luar daerah yang akan membeli tanah. Maka harus keperangkat desa setempat terlebih dahulu, perangkat desa harus mengetahui pembeli tersebut agar mereka yang akan membeli tanah tersebut untuk menjaga dengan baik agar dimanfaatkan/dikerjakan sebaik mungkin. Dan masyarakat dihimbau disetiap pertemuan di tingkat RT agar tanah yang diperjual-belikan lebih diutamakan pada warga sekitar bukan pada

masyarakat di luar daerah, untuk lokasi PTSL sendiri yaitu di seluruh Kelurahan Paringan.

Hasil wawancara dengan Bapak Andi Ermanto (selaku Sekretaris Kelurahan Purwosari), di Kelurahan Purwosari masih ada masyarakat yang tidak mendaftarkan tanahnya ke kantor kelurahan dengan alasan kebanyakan masyarakat masih menganut adat jawa, dengan alasan jika orang tua masih hidup maka tanah tersebut masih belum bisa dibagi atau diwariskan kepada ahli waris. Adat tersebut biasa disebut Adat Plenik Jawa. Tanggapan masyarakat adanya program pendaftaran tanah *absentee* dalam PTSL, untuk proses reguler biasanya memakan waktu lama bisa bertahun-tahun. Tetapi dengan adanya PTSL ini prosesnya maksimal memakan waktu 1 tahun, untuk di Kelurahan Purwosari sudah pembagian lebih cepat dari kelurahan lain dan pembagian sertifikat ini bertahap.

Kontribusi masyarakat sekitar untuk pendaftaran tanah *absentee* kebanyakan masyarakat sekitar senang dan sangat antusias dalam program PTSL ini. Di Purwosari tidak ada pengawasan terhadap masyarakat dari perangkat desa, agar tidak terjadi kepemilikan tanah *absentee*. Semua tergantung pemilik tanah tersebut untuk menjualnya, namun masyarakat lebih memprioritaskan menawarkan/calon pembeli saudara terdekat atau tetangga. Cara agar tidak terjadi kepemilikan tanah *absentee* di Kelurahan Purwosari tidak ada upaya untuk itu, karena tergantung pada individu masing-masing pemilik tanah di daerah Purwosari. Manfaat PTSL terkait dengan tertib kepemilikan tanah *absentee* yaitu

untuk modal usaha, peningkatan ekonomi, supaya tanah terjaga dan acuan tanah tersebut bersertifikat maka patok atau batas tanah tidak bisa di geser.

Penyuluhan Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo kesetiap kelurahan yang ada di Kabupaten Ponorogo sangat diharapkan dan dianjurkan. Sosialisasi terkait dengan adanya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo yang mengundang camat beserta Kepala Desa yang di daerahnya akan diadakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Sosialisasi juga dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Wilayah (Kanwil). Setelah dilakukan sosialisasi ditingkat kabupaten kemudian dilakukan sosialisasi ditingkat desa. Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo dibantu oleh camat setempat dan Kepala Desa setempat memberitahukan materi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi tahapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dokumen yuridis yang perlu disiapkan, jadwal pengumpulan data yuridis, dan mengajak partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan memperhatikan hak dan kewajibannya dan juga menjelaskan tentang anggaran untuk kegiatan ini yang disediakan oleh pemerintah, serta anggaran yang dapat dibebankan kepada masyarakat sesuai kesepakatan yang disetujui antara Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo dan masyarakat. Agar terwujudnya pengelolaan pendaftaran tanah sesuai aturan yang ada. Mensosialisasikan PTSL, membuat Surat Keputusan penunjukkan pihak pelaksana PTSL di masing-masing wilayah, membuat kelengkapan administrasi, dan sebagai mediator ketika terjadi suatu permasalahan

dalam pelaksanaan PTSL. Hal ini juga menjelaskan bahwa peran yang dimiliki Kantor Desa ataupun Kelurahan hanya sebagai pelengkap, sedangkan yang memiliki peran penting dalam kelancaran PTSL yaitu Kelompok Masyarakat dalam pengumpulan data.⁶⁴

Berdasarkan penelitian penulis diatas, menunjukkan bahwa pelayanan yang telah diberikan oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Ponorogo pada PTSL di desa tersebut diatas berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Hasil perhitungan menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan, karena banyak masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini. Namun demikian BPN Kabupaten Ponorogo harus tetap meningkatkan pelayanan publiknya demi kebaikan untuk kedepannya, pendekatan dan keramah tamahan sikap pegawai pada masyarakat, agar masyarakat senang dan semakin puas atas pelayanannya.⁶⁵

64 Isdiyana Kusuma Ayu, "Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu", *Legality*, Vol.27, No.1, (Maret-Agustus 2019), 32.

65 Nurhidayati, Rani Silpia, "Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi", *Widyacipta*, Vol. 2, No.2, (September-2018), 283